

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN KOTA
BATAM
(Studi di Polsek Batam Kota)**

SKRIPSI



**Oleh:
Khairil Mustholih
140710059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN KOTA
BATAM
(Studi di Polsek Batam Kota)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Khairil Mustholih
140710059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 16 maret 2019
Yang membuat pernyataan,



Khairil Mustholih
140710059

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN KOTA
BATAM
(Studi di Polsek Batam Kota)**

Oleh

**Khairil Mustholih
140710059**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini

Batam, 16 Maret 2019



Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual telah menjadi masalah sosial yang serius dan memprihatinkan, karena tidak menimbulkan dampak secara fisik namun juga dampak psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam dan untuk mengetahui apasaja kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Anggota Kepolisian Sektor Batam Tigor Dabariba, SH, unit pelayanan perempuan dan anak Bripda Helmiatun dan bahan hukum sekunder dan tersier yang didapat dari studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum kepolisian Sektor Batam Kota dapat dihukum berdasarkan dengan KUHP maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan dapat ditambahkan dengan tuntutan tambahan dan apabila korbannya anak-anak. Kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual adalah sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana pelecehan seksual/pencabulan yang telah melarikan diri dan menjadi buronan; keterbatasan waktu dalam menyelesaikan kasus; kurangnya informasi terhadap pelaku; sulitnya meminta keterangan kepada saksi selaku korban yang trauma; mahalnya biaya visum; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Kepolisian Sektor Batam Kota.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Polsek Batam Kota.

ABSTRACT

Sexual harassment is the behavior of approaches related to unwanted sex, including requests for sex, and other behaviors that verbally or physically refer to sex. Sexual harassment has become a serious and worrying social problem, because it does not have a physical impact but also a psychological impact. This study aims to find out how law enforcement against perpetrators of sexual harassment in Batam City Police and to find out what are the obstacles of Batam Sector Police in law enforcement against sexual harassers. This study uses a qualitative approach. The researcher used primary legal materials, namely materials obtained from direct interviews with Members of the Batam Sector Police Tigor Dabariba, SH, the women's service unit and Bripda Helmiatun children and secondary and tertiary legal materials obtained from the literature. The results of this study indicate that law enforcement against perpetrators of sexual harassment in the jurisdiction of the Batam City Sector police can be punished based on the KUHP for a maximum of 15 (fifteen) years in prison and can be added with additional demands and if the victims are children. The Batam Sector Police obstacle in law enforcement against perpetrators of sexual harassment is difficult to find the whereabouts of perpetrators of criminal acts of sexual harassment / molestation who have fled and become fugitives; limited time in completing cases; lack of information about the perpetrator; the difficulty of asking for information from witnesses as victims of trauma; high cost of post mortem; lack of adequate facilities and infrastructure for the investigation and disclosure of criminal acts of sexual violence against children in the Batam City Police Sector PPA Unit.

Keywords: Sexual Harassme, Law Enforcement, Batam City Police.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya serta solawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

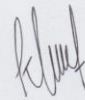
5. Bapak Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum., Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., dan Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan pelayanan maksimal selama penulis menjadi mahasiswa baru sampai penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepala Kepolisian Sektor Batam Kota dan seluruh Staf yang telah memberikan izin dan bersedia membantu serta telah memberikan data-data yang bermanfaat kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Emran Syahronie dan Ibu Delmina Marpaung selaku orang tua penulis yang penulis sayangi yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis dan selalu mengiringi doa dan keluarga besar yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan dorongan kepada penulis, baik moral maupun materil.
9. Sahabat sahabat Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 sampai semester 7 yang telah memberikan semangat, dukungan, pengertian, dan doa selama penyusunan skripsi ini dan selama saya menjalani perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mengevaluasi dan memperbaikinya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.....

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Batam, 16 Maret 2019



Khairil Mustholih

140710059

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
2. 1. Latar Belakang Penelitian	1
2. 2. Identifikasi Masalah	5
2. 3. Pembatasan Masalah	6
2. 4. Perumusan Masalah	6
2. 5. Tujuan Penelitian	6
2. 6. Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2. 1. Kerangka Teori	8
2. 1. 1. Teori Penegakan Hukum.....	8
2. 1. 2. Teori Kekerasan	10
2. 2. Kerangka Yuridis	12
2. 2. 1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual	12
2. 2. 2. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual.....	16
2. 2. 3. Dampak Pelecehan Seksual Pada Korban	21
2. 2. 4. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual.....	24
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
3. 1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
3. 1. 1. Jenis Penelitian.....	27
3. 1. 2. Sifat Penelitian	28
3. 2. Metode Pengumpulan Data	29
3. 2. 1. Jenis Data	29
3. 2. 2. Alat Pengumpulan Data	30
3. 3. Metode Analisis Data.....	30
3. 4. Penelitian Terdahulu	32
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

4. 1. Hasil Penelitian	42
4. 1. 1. Kasus Pelecehan Seksual/ Pencabulan di Kota Batam.....	51
4. 1. 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual/ Pencabulan....	55
4. 1. 3. Upaya Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual/ Pencabulan	64
4. 2. Pembahasan.....	70
4. 2. 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam	70
4. 2. 2. Apasaja Kendala Kepolisian Sektor Batam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual	77
BAB V.....	81
SIMPULAN DAN SARAN	81
5. 1. Simpulan	81
5. 2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
RIWAYAT HIDUP	86
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
------------------------------------	----